

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Tingkatan dan penyebaran aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara memiliki implikasi terhadap investasi dan perdagangan internasional, dimana secara umum saat pertumbuhan dan pendapatan negara meningkat maka kompleksitas sistem perdagangan dan investasi akan mengikutinya¹. Perwujudan dari kompleksitas ini dapat dilihat dari tren liberalisasi ekonomi serta pembentukan organisasi perdagangan internasional yang bersifat multilateral seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 dan *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995². WTO menjadi sarana penting bagi negara anggota dalam negosiasi dan perencanaan kebijakan perdagangan dalam lingkup multilateral³. Penggunaan jalur multilateral yang melibatkan banyak negara untuk mencapai kesepakatan bersama dalam isu perdagangan memiliki tantangan tersendiri dalam penerapannya dimana perbedaan *power*, agenda di bidang ekonomi, serta sikap negara anggota terhadap isu sensitif di bidang perdagangan membuat negosiasi multilateral berjalan lambat. Hal ini kemudian menimbulkan kecenderungan baru dalam pola

¹ Productivity Commission , 2010, *Bilateral and Regional Trade Agreements*. Research Report. Canberra. hal.15.

² Ibid. Hal 19

³ Thomas Oakley, 2004, *International Political Economy : Interest and Institution in the Global Economy*. Pearson/Longman. Hal : 18

kerjasama perdagangan antar negara dimana terjadi peningkatan kerjasama perjanjian perdagangan di tingkat regional dan bilateral untuk mencapai kepentingan ekonomi⁴.

Australia merupakan salah satu negara yang mengikuti tren perkembangan ini. Selain menjadi anggota WTO, Australia juga memiliki keanggotaan dalam organisasi regional *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) serta mengadakan kerjasama perdagangan dengan negara-negara di Asia Tenggara⁵. Adanya kebutuhan pergeseran ini membuat Australia juga mulai membahas prospek kerjasama perdagangan bilateral di akhir era 1990-an dengan beberapa negara lain seperti Singapura (*Singapore-Australia Free Trade Agreement/ SAFTA*), Thailand (*Thailand-Australia Free Trade Agreement/ TAFTA*), dan Amerika Serikat (*Australia-United States Free Trade Agreement/ AUSFTA*)⁶. Diantara ketiga perjanjian perdagangan tersebut, rencana kerjasama AUSFTA mendapatkan perhatian besar dari berbagai kalangan karena perjanjian ini merupakan kerjasama perdagangan bilateral pertama Australia dengan negara maju.

AUSFTA merupakan *Preferential Trade Agreements* (PTA)⁷ yang mengatur hubungan perdagangan antara Australia dan Amerika Serikat yang

⁴ Op Cit. Productivity Commission, 2010

⁵ Ibid. hal 9

⁶ Ibid hal. 9

⁷ *Preferential Trade Agreements* (PTA) pada dasarnya merupakan perjanjian perdagangan yang memberikan keuntungan hanya pada anggota yang terlibat. Secara umum, bentuk dari PTA biasanya dapat berupa *Custom Union atau Free Trade Area* (FTA). Liz Brownsell, Allen, dan Overy, 2012 *Bilateral and regional Trade Agreements. Advocates for International Development*. Hal. 2

mulai berlaku efektif pada Januari 2005. Kerjasama bilateral ini disusun berdasarkan desain perjanjian *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*⁸, dan merupakan bagian dari rangkaian kerjasama bilateral lain yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak akhir era 1980-an. Sama seperti perjanjian bilateral Amerika Serikat lainnya, AUSFTA juga memiliki lingkup yang lebih luas dari faktor perdagangan tradisional. Amerika Serikat juga mengikutsertakan aspek seperti investasi dan teknologi informasi sebagai bagian dari isu yang ingin dibahas bersama mitra dagang.

Pemerintah Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* berusaha mengenalkan AUSFTA pada rakyat Australia dan dunia internasional dengan mengunggah informasi dasar dan publikasi negosiasi AUSFTA melalui website pemerintah dan menugaskan *Centre for International Economics (CIE)* untuk melakukan penelitian mengenai potensi dampak AUSFTA apabila diterapkan bagi perekonomian kedua negara yang terlibat. Pada dasarnya, informasi yang diberikan DFAT dan penelitian awal yang dilakukan oleh CIE memberikan prospek yang bersifat optimistis dimana AUSFTA akan memberikan keuntungan bagi kedua negara dan membuka peluang bagi Australia untuk memajukan perekonomian. CIE memperkirakan AUSFTA mampu meningkatkan kesejahteraan kedua negara hingga mencapai USD 40 milyar dalam kurun waktu 20 tahun, dan mendorong pertumbuhan *Gross Domestic Product (GDP)* sekitar 0,4 persen pada tahun 2010. CIE mengestimasi Australia

⁸ Patricia Ranald., (2010) "The politics of the TPPA in Australia", dalam J. Kelsey (ed.) *No Ordinary Deal: Unmasking the Trans-Pacific Partnership Agreement*, Allen and Unwin : Sydney, Hal. 40-61

menjadi penerima terbesar dalam kerjasama ini melalui sektor agrikultur dengan dihapuskannya seluruh hambatan *tariff* yang diberlakukan Amerika Serikat⁹.

Publikasi informasi awal yang cenderung optimistis tanpa menyebutkan potensi dampak negatif yang dapat dialami Australia menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah tidak terus terang pada masyarakat mengenai dampak negatif yang mungkin diterima Australia apabila menerapkan kerjasama ini. Ketiadaan penelitian independen mengenai potensi dampak AUSFTA selain hasil komisi dari DFAT yang didukung oleh pemerintah juga memberikan kesan bahwa masyarakat sengaja tidak diberikan informasi menyeluruh mengenai AUSFTA¹⁰.

Sikap pemerintah Australia yang bersifat kurang terbuka dalam perencanaan dan proses negosiasi kemudian juga mendapatkan perhatian dari pihak parlemen federal yang mengirim komite untuk melakukan penyelidikan pada negosiasi AUSFTA. Hasil dari penyelidikan ini adalah kritik mengenai proses negosiasi yang bersifat tidak terbuka dan publikasi data yang tidak memberikan gambaran pasti mengenai proses dan tekanan yang terjadi selama negosiasi¹¹. Pemerintah Australia juga tidak mempublikasikan perkembangan rancangan ketentuan dan isu yang muncul selama negosiasi, sehingga masyarakat dan organisasi sosial yang mengikuti perkembangan negosiasi AUSFTA tidak memiliki informasi resmi dari pemerintah. Kritik yang muncul kemudian

⁹ Centre for International Economic, 2001, *Economic Impacts of Australia-United States Free Trade Area*, Centre for International Economic : Canberra. Hal vii.

¹⁰ Hilary Charlesworth et al, 2006, *No Country is an Island : Australia and International Law*. University of New South Wales Press ltd :Sydney, Hal.122

¹¹ Ibid. Hal. 118.

berkembang menjadi kontroversi baik di tingkat parlemen maupun publik mengenai proses negosiasi dan isu yang diangkat dalam AUSFTA.

Salah satu organisasi yang dominan dalam menyuarakan pendapat dan kritik mengenai AUSFTA adalah *Australian Fair trade and Investment Network* (AFTINET). Kritik utama yang dikemukakan oleh AFTINET antara lain adalah mengenai ketiadaan keuntungan ekonomi yang jelas bagi Australia bila menandatangani AUSFTA, hal ini juga didukung oleh posisi tawar Australia yang tidak sekuat Amerika Serikat dilihat dari kekuatan ekonomi Australia yang hanya berkisar 4% dari kekuatan Ekonomi Amerika Serikat¹², serta bagaimana kebijakan sosial menjadi sasaran dalam negosiasi perdagangan¹³. Perbedaan kekuatan ekonomi antara kedua negara kemudian menimbulkan kekhawatiran terutama kalangan pengamat politik dan akademisi beranggapan bahwa AUSFTA akan menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk menanamkan ideologi dan kebijakan yang belum tentu sesuai dengan keadaan dan kebijakan domestik di Australia.

Kontroversi yang pada intinya meragukan manfaat AUSFTA terutama bagi perekonomian Australia juga semakin besar terutama karena negosiasi kerjasama perdagangan ini dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan dengan keputusan pemerintah Australia untuk menurunkan pasukan membantu Amerika Serikat dalam invasi Irak pasca teror 11 September dan mendekati masa pemilu di

¹² Jemma Bailey. 2007. Australia-US Free Trade Agreement – Fair Trade or Fool. Diakses pada 14 September 2014 pukul 19.35 melalui <<http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/fightingFTA-en-Hi-2-a-australia-us-fta.pdf>>

¹³ AFTINET, *Australia-United States Free trade Agreement – Trading Away Australia?*. Diakses pada tanggal 10 September 2013 melalui <http://aftinet.org.au/cms/sites/default/files/Devil's_in_the_Detail_2004.pdf>

kedua negara¹⁴. Berbagai gambaran penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan pemerintah Australia untuk bergabung dengan AUSFTA juga dikalkulasikan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat¹⁵. Perdebatan mengenai AUSFTA terutama dalam bidang agrikultur, harga obat-obatan dan hak kekayaan intelektual juga semakin besar dengan adanya kekhawatiran lembaga perlindungan konsumen dan akademisi yang menganggap bahwa Amerika Serikat tidak memiliki inisiatif untuk mengurangi kebijakan proteksi yang diterapkan pada beberapa produk agrikultur selama negosiasi bilateral¹⁶. Walaupun demikian, kontroversi dan kekhawatiran publik tersebut tidak membuat pemerintah Australia memperpanjang tahap negosiasi atau meninjau ulang rancangan kerangka kerjasama bilateral ini dan tetap memberlakukannya sesuai dengan kesepakatan tahun 2005.

I.2. Rumusan Masalah

Penerapan kerjasama perdagangan bebas bilateral antara Amerika Serikat dan Australia yang diwujudkan dalam AUSFTA menimbulkan banyak kontroversi baik dalam lingkungan masyarakat maupun di tingkat Parlemen, sementara di sisi lain pemerintah Australia tetap bersikap optimis dalam menjalankan kerjasama ini. Adanya kontroversi tersebut kemudian menjadi rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini :

¹⁴ Jane Andrew, 2003, *AUSFTA : Linking War, Free Trade, and Environment*. *News Journal of the Asia Pacific Centre for Environmental Accountability* hal.5-9

¹⁵ John Quiggin, 2010. *Lessons form Australia-United States Free trade Agreement*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2014 melalui <<http://inside.org.au/lessons-from-the-australia%E2%80%93free-trade-agreement/>>

¹⁶ ibid

Mengapa pemerintah Australia tetap menandatangani dan menerapkan AUSFTA walaupun kerjasama ini menimbulkan banyak kontroversi di dalam negeri?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis alasan Australia menandatangani dan menerapkan AUSFTA walaupun kerjasama perdagangan ini menimbulkan kontroversi di dalam negeri.

I.4. Kerangka Pemikiran

I.4.1 Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement)

Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas pada dasarnya merupakan bentuk dari kerjasama ekonomi dimana negara yang terlibat sepakat untuk mengurangi (atau menghilangkan) hambatan perdagangan seperti tarif dan batasan non-tarif terhadap beberapa (atau seluruh) komoditi perdagangan¹⁷. Adanya FTA merupakan salah satu bentuk dari liberalisme ekonomi yang menggunakan perdagangan bebas sebagai salah satu metode untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Konsep perdagangan bebas didasari oleh teori keunggulan komparatif yang dapat dideskripsikan sebagai pola

¹⁷ Ibid

perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan relatif dari biaya produksi komoditas yang diperdagangkan¹⁸.

Teori keunggulan komparatif pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo dalam tulisannya yang berjudul “*The Principles of Political and Economy and Taxation*” pada tahun 1817¹⁹. Ricardo berpandangan bahwa keuntungan dapat diraih oleh negara yang menjalankan perdagangan berbasis konsep keunggulan komparatif ini dengan cara memfokuskan produktivitas mereka pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Dalam penerapannya, negara memperoleh keuntungan dengan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif ke negara lain dan mengimpor komoditas yang tidak memiliki keunggulan komparatif²⁰.

Ricardo juga mengemukakan dua jenis keuntungan dari perdagangan yang menggunakan teori keunggulan komparatif. Keuntungan pertama adalah peningkatan efisiensi yang didukung oleh adanya spesialisasi produksi barang yang menggunakan sedikit sumber daya dalam tiap unit produksinya. Keuntungan kedua adalah adanya penghematan terhadap pemanfaatan sumber daya dalam produksi kemudian menghasilkan keuntungan berupa kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan internasional²¹.

Selain melihat dari aspek keunggulan komparatif, adanya perdagangan bebas juga menjanjikan keuntungan lain seperti membantu meningkatkan

¹⁸ , [R. J. Barry Jones](#), Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries A-C *Volume 1 dari Routledge Encyclopedia of International Political Economy*,

¹⁹ Free Trade, Public Goods, and Regime Theory: A theoretical discussion of the links between trade theory and IR-theory

²⁰R.J. Barry Jones, Op Cit hal 214

²¹ Ibid hal 214

kompetisi pasar dan mencegah monopoli oleh perusahaan besar. Adanya monopoli perusahaan dapat dicegah dengan adanya perdagangan bebas karena perusahaan dari negara lain juga ikut dalam kompetisi untuk memasarkan produknya pada konsumen. Bagi konsumen, adanya perdagangan bebas memberikan pilihan dan variasi komoditas perdagangan yang lebih luas dan mencegah adanya kelangkaan barang yang disebabkan oleh minimya produksi²². Adanya spesialisasi dan kompetisi dalam perdagangan juga mendorong pertumbuhan inovasi bagi perkembangan kualitas dari komoditas yang diperdagangkan²³.

Untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan bebas, diperlukan berbagai regulasi yang memiliki tujuan untuk mengatur bagaimana rancangan dan sistem perdagangan bebas akan dibuat dan diterapkan. Perjanjian perdagangan bebas merupakan media utama untuk menentukan bagaimana regulasi ini akan diterapkan pada anggota yang terlibat. Dalam tingkat internasional, GATT dan WTO merupakan institusi yang menjadikan perdagangan bebas sebagai salah satu agenda utama untuk mendorong perkembangan perekonomian global²⁴. Selain dalam tingkat internasional, perjanjian perdagangan bebas juga dilakukan dalam tingkat regional seperti *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan MERCOSUR²⁵.

²² Jonathan West. More Than a Gift from the Gods. Diakses pada 15 Januari 2014 melalui <<https://griffithreview.com/articles/more-than-a-gift-from-the-gods/>>

²³ Denise H. Froning. 2000. The Benefits of Free Trade. Diakses pada tanggal 12 November 2012 melalui <<http://www.heritage.org/research/reports/2000/08/the-benefits-of-free-trade-a-guide-for-policymakers>>

²⁴ ibid

²⁵ ibid

Negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimana penghapusan hambatan *tariff* dan *non-tariff* menjadi daya tarik utama yang dapat meningkatkan perdagangan internasional. Selain itu, konsep perdagangan saat ini telah mengalami perkembangan dengan adanya ekstensi dari mandat WTO tahun 1995 yang memperluas konsep perdagangan tidak hanya terbatas pada komoditas perdagangan fisik namun juga diperluas dengan menambahkan pelayanan jasa, standarisasi produk secara teknis, dan regulasi hak cipta dan kekayaan intelektual sebagai bagian dari perdagangan²⁶. Hal ini kemudian juga diterapkan dalam perdagangan bebas dan menjadi bagian yang dibicarakan secara serius sebagai bagian dari perjanjian dan regulasi yang dibuat.

Di sisi lain, konsep perundingan kerjasama perdagangan bebas juga semakin luas dimana hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan perdagangan seperti perlindungan terhadap investasi luar negeri, hak asasi buruh, hingga dampak lingkungan menjadi salah satu faktor yang penting dalam negosiasi perdagangan bebas²⁷. Tiap negara memiliki kebijakan sendiri dalam mengatur hal tersebut namun dalam lingkup kerjasama perdagangan, perluasan lingkup kebijakan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindari dengan adanya interdependensi menuntut standarisasi bagi faktor pendukung produksi.

²⁶ Domenico Giorgi, 1999, WTO and Space Activities, dalam R.A Harris (edt). *International Organisations and Space Law, Proceedings of the Third ECSL Colloquium*, Perugia, Italy, 6-7. Hal 403.

²⁷ Arie Reich. 2010. Bilateral versus Multilateralism in international economic law: Applying the principle of subsidiarity Diakses pada 11 Desember 2014 melalui <http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/university_of_toronto_law_journal/v060/60.2.reich.pdf>

I.4.2. Bilateralisme Baru

Baumann memberikan definisi dari bilateralisme dalam dua arti pokok. Definisi pertama mengarah pada pola hubungan antar negara dalam hubungan internasional, sementara definisi kedua mengarah pada orientasi negara dalam menerapkan kebijakan luar negeri²⁸. Bilateralisme pada dasarnya merupakan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan kerja sama yang disepakati oleh dua negara dalam berbagai bidang terutama dalam perdagangan, pertahanan dan keamanan, serta diplomasi. Dalam perkembangannya, pola bilateralisme pada awalnya lebih banyak diterapkan oleh negara yang memiliki letak geografis yang berdekatan atau berada dalam satu wilayah.

Perkembangan bilateralisme dalam bidang perdagangan internasional pada awalnya hanya terbatas pada kerjasama ekonomi antar negara yang berdekatan saja. Konsep baru mengenai bilateralisme sebagai instrumen kebijakan luar negeri dipopulerkan oleh Amerika Serikat yang melakukan perubahan arah kebijakan perdagangan internasional dari tingkat multilateral bergeser ke tingkat bilateral pada era 1980-an. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kemudian dikenal sebagai ‘gelombang kedua’ dalam perubahan bentuk dan lingkup kebijakan perdagangan²⁹. Bilateralisme baru yang ini memiliki tempat dalam konteks kebijakan luar negeri yang lebih luas, dan perkembangannya berasal dari respon atas peningkatan kesadaran negara atas kelemahan inisiatif institusi

²⁸ Chaiyakorn Kiatpongsan, 2001, *The EU-Thailand Relations : Tracing the Pattern of New Bilateralism*. Amsterdam University Press : Amsterdam. Hal.26

²⁹ Productivity Commission, 2010, Op.cit hal.51

regional yang ada serta sebagai perubahan dari konfigurasi kepentingan domestik³⁰.

Bilateralisme memiliki karakteristik yang dapat digunakan untuk menganalisis dinamika terbentuknya kerjasama perdagangan bilateral. Karakteristik pertama dari bilateralisme baru ini terletak pada interaksi aktor yang tidak terbatas dari segi geografi namun juga posisinya dalam rezim perdagangan internasional. Negara yang mengadakan perjanjian bilateral bisa jadi terlibat dalam organisasi multilateral namun tidak memiliki banyak interaksi di tingkat tersebut. Karakteristik kedua terletak pada isu yang dibahas. Isu dalam bilateralisme baru sebagian besar didominasi oleh isu ekonomi dan keamanan³¹. Munculnya isu ini juga tidak terlepas dari peningkatan kompleksitas isu yang dibawa dalam perkembangan kerjasama perdagangan. Gelombang kedua yang dipelopori oleh Amerika Serikat tidak lagi membatasi perjanjian pasar bebas sebagai instrumen utama untuk menghilangkan *tariff* namun juga mulai memperhatikan isu lain seperti hambatan non *tariff* dan kompetitivitas pasar³².

Agenda ekonomi negara dalam bilateralisme baru biasanya terdiri dari isu baru yang muncul dalam perdagangan internasional, perlakuan terhadap isu yang gagal dinegosiasikan melalui perjanjian di tingkat multilateral, dan kombinasi dari isu yang lain³³. Dalam agenda keamanan, definisi dari keamanan saat ini tidak lagi terbatas pada konsep tradisional yang ditandai dengan penggunaan instrumen

³⁰ Chaiyakorn Kiatpongsan, 2001, Op cit. Hal 14.

³¹ Ibid hal.18

³² Productivity Commission, Op cit hal. 51

³³ Chaiyakorn Kiatpongsan, 2001, Op Cit hal.30

militer namun juga berkembang pada keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia.

Karakteristik ketiga dalam bilateralisme baru terdapat pada instrumen yang digunakan oleh aktor untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi kerjasama. Instrumen yang digunakan untuk mencapai kerjasama ini biasanya diterapkan dalam wujud pembangunan konsensus dan konsultasi yang bersifat fleksibel antara kedua negara. Pencapaian kesepakatan dalam lingkup bilateral juga dapat dilakukan dengan lebih cepat karena isu yang dibahas bersifat lebih spesifik dan tidak terlalu luas³⁴.

Kerangka perencanaan AUSFTA memenuhi karakteristik bilateralisme baru dimana baik Amerika Serikat maupun Australia sama-sama terlibat dalam perjanjian di bidang multilateral dan mendapatkan hambatan karena lambatnya proses negosiasi. AUSFTA yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kerjasama perdagangan dalam 'gelombang ketiga' yang memiliki lingkup isu yang jauh lebih luas, sehingga negosiasi secara bilateral dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi isu yang dihadapi kedua negara dalam perdagangan bilateralnya.

Di sisi lain, konsep bilateralisme juga memberikan keuntungan bagi kedua negara yang melakukan kerjasama. Arie Reich mengemukakan bahwa kerjasama perdagangan bilateral memungkinkan pencapaian kesepakatan dan kerangka kerjasama yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kedua negara, memberikan hubungan timbal balik yang cepat dan jelas dalam penerapannya, lebih

³⁴ Ibid. Hal.19

mudah mencapai kesepakatan karena minimnya pihak yang terlibat dan adanya lingkup yang jelas antara isu yang dibahas, untuk mengejar alur produksi yang semakin singkat dibandingkan dengan alur negosiasi multilateral yang semakin panjang dan rumit, dan untuk mengangkat kepentingan politis dan strategis³⁵.

I.4.3. Liberalisasi Kompetitif

Liberalisasi kompetitif atau *competitive liberalization* dipopulerkan oleh C. Fred Bergsten³⁶ memiliki asumsi dasar bahwa interdependensi ekonomi global mengarahkan negara-negara untuk membuka ekonomi dan bersaing secara kompetitif baik dalam bidang investasi maupun perdagangan di pasar internasional. Dalam penerapannya, proses liberalisasi ini diwujudkan oleh negara melalui negosiasi dan kebijakan perdagangan yang bersifat saling mendukung baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.

Konsep liberalisasi kompetitif ini merupakan salah satu alternatif untuk menjawab kritik mengenai bagaimana kerjasama bilateral dapat menimbulkan kebingungan apabila dihubungkan dengan proses perjanjian multilateral. Posisi kerjasama bilateral dalam liberalisasi kompetitif dipercaya sebagai motivator yang untuk memperoleh keuntungan dan menjadi pendukung di tingkat multilateral³⁷.

³⁵ Arie Reich, 2010, *Bilateralism versus Multilateralism in International Economic Law : Applying the Principle of Subsidiarity*. Diakses pada tanggal 29 November 2014 melalui <http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/university_of_toronto_law_journal/v060/60.2.reich.pdf>

³⁶ C. Fred Bergsten, *Competitive Liberalization and Global Free trade : A Vision of 21st Century* diakses pada 12 Oktober 2013 melalui <<http://jie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=171>>

³⁷ Larry Crump. *Bilateral Negotiations in Multilateral World : Implication for the WTO and Global trade policy Development* dalam Crump dan Maswood (ed.), 2007. *Developing Countries and Global Trade Negotiations*.hal 177.

Adanya kecenderungan interdependensi ini membuat negara membuka jalur perdagangan walaupun negara yang menjadi mitra dagang memiliki posisi tawar dan *power* yang lebih besar dari negara tersebut. Diharapkan dengan adanya koneksi ekonomi dalam jalur bilateral, posisi negara akan berkembang tidak hanya dalam lingkup perjanjian bilateral yang telah diikuti sejak awal namun juga mengurangi kompleksitas dan memberikan masukan positif dalam jalur multilateral³⁸. Amerika Serikat dan Singapura adalah contoh dari negara yang memegang konsep ini dalam membuat kerjasama bilateral. Selain menjadi anggota WTO, Amerika Serikat juga melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain seperti Kanada dan Meksiko (yang kemudian tergabung dalam NAFTA).

Dalam hubungannya dengan AUSFTA, Australia merupakan salah satu negara yang menganut asas liberalisasi kompetitif dalam kebijakan perekonomian. Kebijakan perdagangan Australia secara umum mendukung liberalisasi perdagangan di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Departemen Hubungan Luar negeri dan Perdagangan Australia mendeskripsikan kebijakan Australia sebagai bentuk agenda perdagangan internasional yang bersifat aktif dan beragam serta mengkombinasikan strategi di tingkat bilateral, regional, dan multilateral untuk menghilangkan hambatan perdagangan dunia, menjaga tingkat ekspor dalam level yang kompetitif dan mendapatkan peluang pasar baru³⁹.

³⁸ Ibid. Hal. 182

³⁹ Commonwealth of Australia, 2010, *Bilateral and Regional Trade Agreements Research Report*, Canberra. Hal.189

I.5. Hipotesis

Alasan Australia tetap menandatangani kerjasama AUSFTA walau banyak menimbulkan kontroversi dalam negeri adalah karena AUSFTA dianggap memiliki sebagai kerjasama yang dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional Australia sesuai dengan teori perdagangan bebas dimana regulasi penghilangan hambatan *tariff* dan *non-tariff* dapat meningkatkan arus perdagangan antara Australia dan Amerika Serikat. Penandatanganan dan penerapan AUSFTA juga merupakan bentuk liberalisasi kompetitif dimana kerjasama ini merupakan bagian dari strategi Australia untuk memperluas liberalisasi perdagangan yang juga memiliki manfaat dan mendorong liberalisasi di tingkat regional dan multilateral terutama apabila Australia dan Amerika Serikat bergabung dalam kerjasama lain dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, elemen bilateralisme baru yang ada dalam kerjasama ini juga memberikan keuntungan bagi Australia secara politik dan strategis tidak hanya dalam bidang ekonomi namun juga dalam bidang keamanan.

I.6. Metodologi

I.6.1. Definisi Konseptual dan Operasional

I.6.1.1 Kepentingan Nasional Australia

Secara konseptual, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh suatu negara sebagai entitas

independen yang terpisah dari aktor dan kelompok supranasional lainnya⁴⁰.

Dalam operasionalisasinya, Australia melalui buku putihnya menetapkan bahwa konsep dasar kepentingan nasional Australia tidak berubah walaupun pemerintahan berganti⁴¹. Definisi pertama dari kepentingan nasional diletakkan Australia sebagai tujuan utama dari penerapan politik luar negeri Australia, dan dalam prakteknya, kepentingan nasional didefinisikan sebagai keamanan (termasuk secara militer) dan perkembangan ekonomi negara⁴².

I.6.1.2 Perdagangan bebas

Perdagangan bebas didefinisikan sebagai ketiadaan campur tangan pemerintah yang didesain untuk meregulasi perdagangan internasional terutama hambatan yang membatasi ekspor dan impor seperti tarif dan kuota⁴³. Penerapan dari konsep perdagangan bebas ini dapat dilihat dari kebijakan negara baik dalam tingkat domestik yaitu dengan menurunkan tarif dan batasan perdagangan secara unilateral maupun dengan bergabung dengan negara lain untuk membentuk organisasi yang mengatur perdagangan baik dalam wilayah regional maupun internasional.

⁴⁰ National Interest. Diakses pada 12 September 2014 pukul 15.00 melalui <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/national%20interest>>

⁴¹ DFAT, 1999. Submission to the FADT Senate Committee's inquiry into the powers conferred on the Minister for Foreign Affairs by the Broadcasting Services Amendment Bill (No 4)

⁴² School of Humanities and Social Science (HASS). National Interest. Diakses pada tanggal 15 November 2013 melalui <http://hass.unsw.adfa.edu.au/timor_companion/fracturing_the_bipartisan_consensus/national_interest.php>

⁴³ R. J. Barry Jones, Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries A-F *Volume 1 dari Routledge Encyclopedia of International Political Economy* hal 574

I.6.1.3 Hambatan tarif dan non-tarif

Hambatan tarif dan non-tarif merupakan salah satu bentuk proteksi yang diterapkan oleh negara. Tarif merupakan pajak yang dikenakan terhadap komoditas dagangan terutama produk impor⁴⁴. Dalam penerapannya, tarif dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *protective tariffs* yang diberlakukan terhadap komoditas impor yang juga terdapat di dalam negeri dan *revenue tariffs* yang diberlakukan terhadap komoditas yang tidak diproduksi oleh negara pengimpor⁴⁵. Di sisi lain, hambatan non-tarif dapat dideskripsikan sebagai kebijakan selain tarif yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi produksi dan perdagangan internasional⁴⁶. Hambatan *non-tariff* dapat dicontohkan seperti hambatan yang ditujukan untuk membatasi jumlah impor seperti pemberlakuan kuota, investasi harga dan volume komoditas yang masuk dalam negara, subsidi, dan hambatan teknis seperti standarisasi barang⁴⁷.

I.6.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan variabel yang ada dalam penelitian yaitu alasan Australia menandatangani AUSFTA.

I.6.3. Jangkauan Penelitian

⁴⁴ [R. J. Barry Jones](#), Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries P-Z *Volume III dari Routledge Encyclopedia of International Political Economy* 1535

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ [R. J. Barry Jones](#), Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries G-O *Volume II dari Routledge Encyclopedia of International Political Economy* hal.1145

⁴⁷ *Ibid.* hal.1146

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Tahun 2000 dipilih sebagai titik awal penelitian karena pada waktu tersebut, prospek perencanaan AUSFTA mulai dianggap serius dengan adanya studi awal mengenai potensi dan manfaat AUSFTA. Tahun 2008 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena baik Australia maupun Amerika Serikat mulai melakukan negosiasi kerjasama perdagangan di tingkat yang lebih tinggi yaitu Trans-Pacific Partnership (TPP).

I.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan dimana data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dari berbagai buku, jurnal, situs internet serta media massa.

I.6.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data dan fakta yang diperoleh bukan merupakan rangkaian angka yang dapat ditabulasikan atau diklasifikasikan, melainkan data berupa kata-kata. Dengan kata lain, data-data yang berhasil dikumpulkan tidak dianalisis melalui proses penghitungan.

I.7. Sistematika penulisan

BAB I : Berisi bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi mengenai dinamika hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Australia di bidang Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan, serta Sosial.

BAB III : Berisi mengenai latar belakang, proses negosiasi hingga penerapan AUSFTA oleh Amerika Serikat dan Australia.

BAB IV : Berisi mengenai Alasan Australia menandatangani dan bergabung dengan AUSFTA

BAB V : Kesimpulan